



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN

NOMOR : KEP-88/Cp.1/L.9.15/04/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik



Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN
- KESATU : Menetapkan 7 Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;
- KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;
- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan



dilakukan secara periodic setiap enam bulan;

KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 06 April 2026

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN,



Dr. Asep Kurniawan Cakraputra, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19820901 200501 1 003



LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Bangka Selatan

Nomor : KEP-88/Cp.1/L.9.15/04/2026

Tanggal : 06 April 2026

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pertama PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
2. Standar Pelayanan Kedua Layanan Penerangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pengaduan Hukum
3. Standar Pelayanan Ketiga PIA NANAS (Persuratan secara elektronik Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Efisien) Standar Pelayanan Keempat Layanan Petik (Pelayanan Tilang Keliling)
4. Standar Pelayanan Keempat Pengambilan Tilang
5. Standar Pelayanan Kelima Antar Jemput Saksi
6. Standar Pelayanan Keenam Pelayanan Hukum (Praktis - Pelayanan Hukum Keliling Gratis)
7. Standar Pelayanan Ketujuh La Sehati (Layanan Serah Terima Barang Bukti di Rumah Sendiri)



LAMPIRAN II
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
Nomor :KEP-88/Cp.1/L.9.15/04/2026
Tanggal : 06 April 2026

STANDAR PELAYANAN

Layanan Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan dalam menerima dan melayani tamu
2.	Persyaratan Pelayanan	2 Pegawai Layanan, 2 Komputer, Internet
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit
5.	Biaya/Tarif	Bebas biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Nomor hotline pengaduan, kotak saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang tunggu, Tv, Minuman dan makanan ringan, sarana disabilitas
3.	Kompetensi Pelaksana	Pelayanan 3S (Senyum, Sapa, Salam)
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan evaluasi secara berkala
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan 5 menit
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan SOP layanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 6 bulan sekali



LAMPIRAN III
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN
Nomor :KEP-88/Cp.1/L.9.15/04/2026
Tanggal : 06 April 2026

STANDAR PELAYANAN

Layanan Penerangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pengaduan Hukum

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan dalam menerima dan melayani tamu
2.	Persyaratan Pelayanan	2 Pegawai Layanan, 2 Komputer, Internet
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Saat dilakukan konsultasi
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / tarif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tersedia nomor telepon ataupun website untuk melakukan pengaduan ataupun memberi saran dan masukan
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang Undang No 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Kegiatan Pelayanan Hukum di kantor ataupun ruang publik lainnya
3.	Kompetensi Pelaksana	2 orang
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan pengawasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Evaluasi secara berkala



LAMPIRAN IV
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN
Nomor :KEP-88/Cp.1/L.9.15/04/2026
Tanggal : 06 April 2026

STANDAR PELAYANAN

Layanan PIA NANAS (Persuratan secara elektronik Kejaksaan Negeri Bangka
Selatan Efisien)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Bukti resi pengiriman/penerimaan surat elektronik, nomor register disposisi surat, serta pengarsipan dokumen masuk/keluar secara digital
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat/dokumen dinas atau permohonan dalam format digital (PDF/DOCX) yang jelas dan valid.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengirim mengirimkan surat melalui aplikasi/sistem persuratan elektronik PIA NANAS. 2. Petugas tata usaha/persuratan menerima, mengecek kelengkapan, dan meregistrasi surat secara sistem.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / tarif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Nomor hotline pengaduan, kotak saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang Undang No 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/Laptop terhubung internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	2 orang
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan Pengawasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi secara berkala



LAMPIRAN V
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN
Nomor :KEP-88/Cp.1/L.9.15/04/2025
Tanggal : 06 April 2026

STANDAR PELAYANAN
Layanan Pengambilan Tilang

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Bukti resi pengiriman/penerimaan surat elektronik, nomor register
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat/dokumen dinas atau permohonan dalam format digital (PDF/DOCX) yang jelas dan valid.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / tarif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Nomor Hotline pengaduan, kotak saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang Undang No 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/Laptop terhubung internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	2 orang
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan Pengawasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sesuai dengan SOP Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi secara berkala



LAMPIRAN VI
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN
Nomor :KEP-88/Cp.1/L.9.15/04/2025
Tanggal : 06 April 2026

STANDAR PELAYANAN
Layanan Antar Jemput Saksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan dalam menerima dan melayani tamu/saksi
2.	Persyaratan Pelayanan	Saat dilakukan konsultasi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tersedia nomor telepon ataupun untuk melakukan pengaduan memberi saran dan masukan
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / tarif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Nomor Hotline pengaduan, kotak saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang Undang No 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dilakukan pengawasan
3.	Kompetensi Pelaksana	2 orang
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan sesuai dengan SOP
5.	Jumlah Pelaksana	Dilakukan sesuai dengan SOP
6.	Jaminan Pelayanan	Dilakukan Evaluasi secara berkala
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan sesuai dengan SOP



LAMPIRAN VII
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN
Nomor :KEP-88/Cp.1/L.9.15/04/2026
Tanggal : 06 April 2026

STANDAR PELAYANAN

Layanan Hukum (Praktis – Pelayanan Hukum Keliling Gratis)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pemohon mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan mengutarakan hendak berkonsultasi. Lalu JPN yang ditunjuk akan menangani konsultasi dan memberikan saran ataupun solusi kepada pemohon tersebut
2.	Persyaratan Pelayanan	Saat dilakukan konsultasi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tersedia nomor telepon ataupun untuk melakukan pengaduan memberi saran dan masukan
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / tarif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Nomor Hotline pengaduan, kotak saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang Undang No 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dilakukan pengawasan
3.	Kompetensi Pelaksana	2 orang
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan sesuai dengan SOP
5.	Jumlah Pelaksana	Dilakukan sesuai dengan SOP
6.	Jaminan Pelayanan	Dilakukan Evaluasi secara berkala
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemohon mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan mengutarakan hendak berkonsultasi. Lalu JPN yang ditunjuk akan menangani konsultasi dan memberikan saran ataupun solusi kepada pemohon tersebut
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Saat dilakukan konsultasi



LAMPIRAN VIII
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Kejaksaan Negeri BANGKA SELATAN
Nomor :KEP-88/Cp.1/L.9.15/04/2026
Tanggal : 06 April 2026

STANDAR PELAYANAN

La Sehati (Layanan Serah Terima Barang Bukti di Rumah Sendiri)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	Pemohon mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan mengutarakan hendak berkonsultasi. Lalu JPN yang ditunjuk akan menangani konsultasi dan memberikan saran ataupun solusi kepada pemohon tersebut
2.	Persyaratan Pelayanan	Saat dilakukan konsultasi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tersedia nomor telepon ataupun untuk melakukan pengaduan memberi saran dan masukan
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / tarif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Nomor Hotline pengaduan, kotak saran
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	Undang Undang No 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dilakukan pengawasan
3.	Kompetensi Pelaksana	2 orang
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan sesuai dengan SOP
5.	Jumlah Pelaksana	Dilakukan sesuai dengan SOP
6.	Jaminan Pelayanan	Dilakukan Evaluasi secara berkala
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dilakukan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan sesuai dengan SOP

